

BAB II

LANDASAN TEORI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH DAN PERSEPSI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

1. Pengertian

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).¹

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) pada dasarnya berpusat pada kata “pembiayaan”. Oleh sebab itu untuk mengetahui pengertian BPRS, maka ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian “pembiayaan” dengan penjelasan sebagai berikut:

¹ Pada prinsipnya BMT hamper sama dengan BPRS namun lebih kecil ruang lingkupnya. Untuk lebih jelasnya mengenai kelembagaan dalam LKS dapat dilihat dalam Zuhairi Hasan, *UU Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 29; terkait dengan LKS dapat juga dibaca dalam Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

- a. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.²
- d. Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa BPRS memiliki pengertian lembaga keuangan yang berbentuk bank yang ruang lingkup kinerjanya berhubungan dengan pemberian penyediaan dana bagi

² Definisi dalam item a sampai c dapat dilihat dalam Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009, hlm. 85.

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 205.

konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil yang disesuaikan dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Perbankan tentang BPRS

Keberadaan BPRS sebagai bagian dari lembaga keuangan berbasis syari'at didasari oleh beberapa landasan hukum. Dasar-dasar hukum dari BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syari'ah beserta penjelasannya.⁴
- b. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syari'ah.
- c. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.⁵

Dari tiga landasan hukum di atas dapat diketahui bahwa BPRS telah memiliki legalitas secara keseluruhan yang mencakup legalitas kelembagaan, legalitas kegiatan kelembagaan dan legalitas akad yang digunakan dalam kegiatan kelembagaan BPRS.

3. Perbedaan Pembiayaan Syari'ah dengan Perkreditan

Pembiayaan syari'ah dan perkreditan sekilas hamper memiliki kesamaan. Namun sebenarnya dua istilah tersebut memiliki perbedaan

⁴ Sebagaimana dikutip dalam Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 57.

⁵ Untuk dasar hukum item b dan c dapat dilihat dalam Dadan Muttaqien, *op. cit.*, hlm. 100.

yang mendasar, baik secara ruang lingkup kinerja maupun imbalan yang diterima sebagai konsekuensi kerja dari pembiayaan dan perkreditan.

Persamaan antara pembiayaan syari'ah dan perkreditan adalah sama-sama sebagai upaya penyediaan dana bagi konsumen untuk membeli barang. Sedangkan perbedaan kedua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan – dalam lingkup konvensional sebagai pembiayaan konsumen – merupakan penyediaan dana untuk konsumen yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat produktif sedangkan perkreditan⁶ lebih cenderung pada pemenuhan kebutuhan hidup konsumtif.⁷
- b. Pembiayaan syari'ah berdasar pada prinsip tolong menolong sedangkan perkreditan berdasar pada bisnis investasi keuangan.
- c. Penarikan atau sumber keuntungan pembiayaan syari'ah berasal dari adanya bagi hasil, margin dan fee sedangkan pada perkreditan keuntungan bersumber dari adanya bunga dalam kredit yang diberikan.
- d. Besaran keuntungan pada pembiayaan syari'ah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syari'ah dengan konsumen

⁶ Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkreditan dan lembaga yang menaungi perkreditan dapat dilihat dalam Adler Haymans Manurung, *Modal Untuk Bisnis UKM*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 67-73; Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 1996, hlm. 5-11; Warman Djohan, *Kredit Bank, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, t.kp: Mutiara Sumber Widya, 2000, hlm. 157-190.

⁷ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 203-204.

sedangkan pada perkreditan ditentukan sepihak oleh lembaga perkreditan.⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara pembiayaan syari'ah dengan perkreditan terpusat pada prinsip kerja dan partisipasi konsumen dalam akad yang dilakukan dalam pembiayaan syari'ah dan perkreditan.

4. Kegiatan BPRS

Ruang lingkup kegiatan BPRS pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan lainnya yang secara garis besar berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Namun demikian, selain dua kegiatan utama tersebut, BPRS memiliki kegiatan lainnya yang seluruh kegiatan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan tabungan (wadi'ah) dan investasi deposito.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
 - 2) Pembiayaan umum dengan akad mudharabah, salam dan istishna'.
 - 3) Pembiayaan qardh
 - 4) Pembiayaan sewa
 - 5) Pengambilalihan hutang (hawalah).¹⁰

⁸ Untuk item b hingga d dapat dilihat dalam Dadan Muttaqien, *op. cit.*, hlm. 98-99.

⁹ Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan BPRS dapat dilihat dalam Cik Basir, *op. cit.*, hlm. 63-64.

¹⁰ Dijelaskan pula dalam Dadan Muttaqien, *op. cit.*, hlm. 88-98.

- c. Menempatkan dana pada bank syari'ah lain.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha perbankan syari'ah lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah dan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan BPRS pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga mediasi keuangan dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan tetap menjaga kepercayaan yang berlandaskan pada kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.

B. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Pengertian

Untuk mengetahui pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dapat dilihat dari beberapa batasan pengertian tentang DPS berikut ini:

- a. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (2), DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank.¹¹
- b. Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan

¹¹ Cik Basir, *op. cit.*, hlm. 55-56.

keputusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN)¹² di Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut yang penempatannya atas persetujuan DSN.¹³

- c. Menurut Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS adalah kepanjangan tangan dari MUI yang pembentukannya atas persetujuan DSN dan BI¹⁵ yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik dalam lingkup produk maupun kegiatan keuangannya.

2. Dasar Hukum Perbankan tentang DPS

Sama halnya dengan BPRS, keberadaan DPS juga memiliki landasan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syari'ah.

¹² DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang kegiatannya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syari'ah agar kegiatan perbankan syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 56.

¹³ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 114; terkait dengan pengertian DPS juga diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Lihat dalam Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 141.

¹⁴ Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 2.

¹⁵ Lihat dalam Cik Basir, *loc. cit.*

- c. Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI
- d. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa legalitas DPS tidak hanya berasal dari institusi syariah saja namun juga mendapatkan legalitas dari lembaga pusat perbankan Indonesia yakni Bank Indonesia.

3. Keanggotaan DPS (Syarat Anggota DPS dan Prosedur Penetapannya)¹⁶

Ketentuan mengenai keanggotaan DPS adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antarwaktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Untuk menjaga ketentuan keanggotaan DPS, maka dalam keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah disebutkan syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak karimah

¹⁶ Terkait dengan pembahasan ini dapat dilihat dalam Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 141-142.

- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

Dengan syarat-syarat di atas diharapkan seseorang yang menduduki posisi DPS tidak hanya mampu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syari'ah semata namun juga dapat berperan dalam pengembangan kinerja keuangan lembaga keuangan syari'ah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.

Pemilihan anggota DPS melibatkan tiga lembaga yakni lembaga keuangan yang bersangkutan, DSN dan BI. Berikut ini adalah prosedur penetapan anggota DPS:

- a. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.¹⁷
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.

¹⁷ Pengajuan calon nama anggota DPS disetujui dan dibahas oleh LKS dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lihat dalam Zuhairi Hasan, *op. cit.*, hlm. 52.

d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DSN yang dilegalkan juga oleh Bank Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses pembentukan DPS tidak dilakukan secara asal-asalan melainkan melalui suatu proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara structural organisasi.

4. Tugas, Wewenang, dan Peran DPS

Tugas utama DPS tidak lain adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang difatwakan oleh DSN.¹⁸ Sedangkan menurut Karnaen dan Antonio, tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan syari'ah Islam.¹⁹ Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, DPS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari'ah yang berkaitan dengan pengerahan maupun penyaluran dana masyarakat.
- b. Mengadakan perbaikan produk yang telah atau sedang dijalankan oleh LKS manakala dinilai kurang atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

¹⁸ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 142.

¹⁹ Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 2-3.

- b. Menilai pelaksanaan aspek syari'ah sebagai pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- c. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.²⁰

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi LKS sebagai berikut:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada LKS
- b. Sebagai mediator antara LKS dan DSN.²¹

Lebih detail MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodek pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN.²²

²⁰ Cik Basir, *op. cit.*, hlm. 56.

²¹ Adrian Sutedi, *loc. cit.*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang tidak kecil dalam kegiatan usaha LKS. Peran DPS jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai mediator LKS dan DSN, DPS berperan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan yang diinginkan dalam usaha keuangan syari'ah serta realita harapan dalam operasionalnya. Dengan kedudukannya ini, DPS berperan dalam melakukan rekayasa kegiatan usaha keuangan yang berkesesuaian dan berprinsip syari'ah.
- b. Sebagai penasehat pengurus LKS, DPS berperan sebagai transformer pengetahuan syari'ah sehingga pengurus LKS dapat memahami dan menjadikannya sebagai landasan kerja dalam LKS.
- c. Sebagai penasehat kelembagaan LKS, DPS berperan sebagai pihak yang men"syari'ah"kan suatu LKS yang berada di bawah pengawasannya.

5. Pengawasan DPS

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

a. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibedakan menjadi dua bidang yakni:²³

1) Struktur organisasi

²² Kuat Ismanto, *op. cit.*, hlm. 117.

²³ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 136-137.

Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahaman dan kinerja pengurus LKS. Apabila DPS menemukan kinerja pengurus dan karyawan LKS kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, maka DPS dapat mengambil tindakan.

2) Operasional usaha yang dibiayai

Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan lingkup struktur organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengambil tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk dan operasional produk saja melainkan juga kepada struktur organisasi (SDM). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja namun juga bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memahami syari'ah sehingga akan lebih dapat memaksimalkan operasionalisasi produk usaha, baik dalam proses pengeluaran maupun pelaksanaan produk di lapangan.

Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa aktifitas kegiatan pengawasan DPS meliputi tiga hal yakni:

- 1) Ex ante auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakan yang diambil oleh LKS.
- 2) Ex post auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- 3) Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktifitas ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah tentang harta benda (mal) yang menjadi bagian kewajiban dari LKS.²⁴

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan pada ruang lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip dan pelaksanaan syari'ah Islam.

b. Tahap-Tahap Pengawasan DPS²⁵

Dalam melakukan pengawasan, DPS dapat melaksanakannya melalui tiga prosedural pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan

Pada tahapan ini DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalam melakukan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

²⁵ Kwat Ismanto, *op. cit.*, hlm. 117-118.

pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS.

- 2) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk memudahkan pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan.

- 3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

Tahapan ini adalah tahapan akhir yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

6. Peran DPS

Apabila memperhatikan tanggung jawab tugas DPS yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang unik dalam lingkup Lembaga Keuangan Syari'ah. Keunikan tersebut tidak lain adalah dua peran yang ada dalam diri DPS, yakni peran sebagai penjamin terlaksanakannya prinsip syari'ah dan peran sebagai pengawas operasional syari'ah oleh LKS.

Kedua peran yang dimiliki oleh DPS merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Peran DPS sebagai penjamin terlaksananya prinsip syari'ah oleh LKS menjadikan DPS sebagai suatu lembaga yang berposisi sebagai media penghubung (*bridge*) ketentuan syari'ah mengenai LKS dan pemahaman LKS terhadap ketentuan syari'ah tersebut. Sedangkan peran DPS sebagai pengawas merupakan peran lanjutan sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penjamin. Inilah keunikan dari DPS, sebagai lembaga yang menjamin, DPS sekaligus melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan syari'ah oleh LKS. Secara lebih sederhana kedua peran DPS di atas akan mengerucut pada peran DPS sebagai garda terdepan dalam penegakkan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalisasi kegiatan keuangannya.²⁶ Apabila DPS tidak maksimal dalam melaksanakan perannya maka akan sangat mungkin terjadi penyelewengan terhadap prinsip syari'ah dalam operasionalisasi LKS.

Hingga saat ini, peran dari DPS yang secara ideal adalah sebagai supervisi dalam pengawasan syari'ah di LKS belum terlaksana secara optimal. DPS selama ini hanya mampu berperan sebagai penasehat syari'ah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syari'ah dan legislator produk LKS, sedangkan peran-peran pengembangan LKS secara maksimal dalam prinsip syari'ah belum dapat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114-115.

terlaksanakan. Kekurangmaksimalan peran vital DPS sebagai supervisi LKS disebabkan oleh 3 (tiga) faktor berikut ini:²⁷

- a. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syari'ah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisiensian mekanisme pengawasan syari'ah dalam LKS.
- b. Terbatasnya ketrampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
- c. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syari'ah dalam LKS.

C. Teori Persepsi

1. Pengertian

Pemaknaan tentang persepsi sendiri dalam lingkup pemikir dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Dimiyati Mahmud, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.²⁸
- b. Kartini Kartono menjelaskan bahwa persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.²⁹
- c. Slameto berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.³⁰

²⁷ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 150-151.

²⁸ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta : BPF, 1990, hlm. 41.

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm. 57.

³⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 102.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya persepsi merupakan tafsiran pesan atau informasi yang menjadi stimulus di dalam otak yang berakhir pada munculnya proses mengetahui dan memahami. Jadi proses terjadinya persepsi itu berawal dari obyek yang menimbulkan stimulus kemudian stimulus itu mengenai alat indera, kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, dalam otak stimulus itu diproses sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu. Dari kesadaran maupun pemahaman tersebut kemudian manusia akan melakukan perbuatan untuk melakukan atau mengoperasionalkan pemahaman terhadap suatu hal yang telah dimilikinya.³¹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito individu mengenali suatu obyek dari dunia luar dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang diindera, ini merupakan suatu proses. Proses terbentuknya persepsi seseorang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses fisik atau kealaman

Maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan obyek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera atau reseptor.

³¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 58.

b. Proses fisiologis

Maksud dari proses fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak.

c. Proses psikologis

Proses psikologis adalah proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.³²

Setelah ketiga proses tersebut terjadi, maka kemudian terbentuklah persepsi dalam pikiran seseorang tentang stimulus yang telah diterimanya. Namun demikian, ketiga proses timbulnya persepsi tersebut tidak berdiri sendiri sebagai pembentuk persepsi melainkan juga dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya. Menurut Siagian, factor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang meliputi:

a. Faktor pelaku persepsi

Faktor pelaku persepsi adalah faktor yang timbul dari orang yang mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap sesuatu.

b. Faktor sasaran persepsi

Faktor sasaran persepsi yaitu faktor yang muncul dari apa yang akan dipersepsi, misalnya hal-hal baru seperti gerakan, tindak tanduk dan

³² *Ibid.*, hlm. 58-59.

ciri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalam menentukan persepsi orang yang melihatnya.

c. Faktor situasi persepsi

Faktor situasi persepsi yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Sebagai contoh, orang yang memakai pakaian renang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan olah raga renang tentunya akan mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya.³³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya stimulus yang diterima oleh seseorang akan diproses melalui tiga tahapan dan dipengaruhi oleh pelaku, sasaran, dan situasi dari orang yang menerima stimulus tersebut. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan dimensi perilaku keberagamaan, maka persepsi seseorang juga akan dipengaruhi oleh dimensi keberagamaan dalam dirinya.

³³ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 101-105.